



PUTUSAN

Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.SKG.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

[REDACTED] tempat tanggal lahir Sengkang, [REDACTED], agama Islam, pendidikan terakhir S1 pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Kartika Chandra Kirana Btn. Bumi Cita Lestari Blok.E No.15, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Melawan

[REDACTED] tempat tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Apel Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Provinsi Papua, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : [REDACTED], pada tanggal 15 Mei 2020 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-143/Kua.21.24.14/Pw.01/11/2018 tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun dan pernah hidup bersama, selama 2 tahun 8 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jl. Apel Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Provinsi Papua di rumah Tergugat selama kurang lebih 2 tahun namun pernah berhubungan suami istri
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun pada tahun 2018 ketentaraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah;
 - 4.2. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - 4.3. Tergugat mempunyai hubungan asamara dengan perempuan lain/selingkuh;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pernah menghubungi Penggugat untuk rujuk tetapi ditolak oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir mengikuti setiap persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.SKG tanggal 8 Juni 2020;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-143/Kua.21.24.14/Pw.01/11/2018 tertanggal 13 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda bukti P;

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

██████████ umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kontraktor, bertempat kediaman di Jl. Kartika Chandra Kirana Btn. Bumi Cita Lestari Blok.E No.15, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Mursalim bin H. Samsu Salama, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal silih berganti antara rumah orang tua Penggugat di Sengkang dan rumah rumah tempat tinggal bersama di Timika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga sebagai suami isteri selama 2 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras;
- Bhwa saksi sering melihat Tergugat pergi bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 2 tahun karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat agar berhenti untuk mengkonsumsi minuman keras, namun Tergugat tidak pernah mendengar nasehat dari saksi;

Saksi kedua :

████████████████████ umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penjual parfum, bertempat kediaman di Jl. Kartika Chandra Kirana Btn. Bumi Cita Lestari Blok.E No.14, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Mursalim bin H. Samsu Salama, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal silih berganti antara rumah orang tua Penggugat di Sengkang dan rumah rumah tempat tinggal bersama di Timika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga sebagai suami isteri selama 2 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras;
- Bhwa saksi pernah melihat Tergugat pergi bersama dengan perempuan lain;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor █████ Pdt.G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 2 tahun karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering dinasehati agar berhenti untuk mengkonsumsi minuman keras, namun Tergugat tidak mau berhenti karena sudah kecanduan dengan minuman keras;

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menyebutkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami isteri, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah, Tergugat sering minum-minuman keras, serta Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan November 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu Tergugat pernah menghubungi Penggugat untuk rujuk kembali, namun ditolak oleh Penggugat, sehingga Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: "memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti."

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (kode P) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan bepergian dengan perempuan lain, sehingga akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang berjalan lebih dari 2 tahun, dan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat;

Halaman 8 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal silih berganti antara rumah orang tua Penggugat di Sengkang dan rumah rumah tempat tinggal bersama di Timika;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan senang-tiada diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan sering bepergian dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun;
- Bahwa Tergugat sering dinasehati agar berhenti untuk mengkonsumsi minuman keras, namun Tergugat tidak mau berhenti karena sudah kecanduan dengan minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena kehidupan rumah

Halaman 9 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan bepergian dengan perempuan lain, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang berjalan lebih dari 2 tahun dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta karena senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkaran sebagai akibat karena suami suka minum-minuman keras dan bepergian dengan wanita lain, maka akan menjadi kesengsaraan bagi pihak yang lain (isteri), apalagi sampai kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi dan terjadi pisah tempat tinggal, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga yang demikian jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang te

Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah ushuliyah;

درءالمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang oleh **Dra. Hj. Nikma. M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Munawar, S.H., M.H.**, dan **Faisal, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **H. Ridwan Hasan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikma. M.H.

Hakim Anggota

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Panggilan Penggugat	Rp. 75.000,00
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000.00
-	Panggilan Tergugat	Rp. 400.000,00
-	PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,00
-	Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
-	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor █████ Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)